

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. sebagaimana dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap orang tentunya mempunyai cita-cita memiliki keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Tentu hal tersebut dapat dipenuhi apabila sebuah keluarga merasa bahagia ketika menjalankan rumah tangganya. Hal tersebut dimulai dari terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri serta bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30 (anonimouse, 2007: 41) di jelaskan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Pada pasal 31 juga di jelaskan bahwa:

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam (2013: 34) juga di jelaskan bahwa :

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kedua dasar hukum di atas mengisyaratkan bahwa kedudukan istri sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Itu berarti istri harus patuh kepada suami dalam segala bidang dan bersikap hormat kepada suami selama suami tidak keluar dari aturan hukum yang dilarang oleh syari'at agama. Sikap patuh kepada suami tentunya menunjukkan kesetiaan istri kepada suami, serta menunjukkan bahwa suami sebagai kepala keluarga yang harus di hormati dan di segani.

Hal tersebut diperjelas oleh firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (diterjemahkan oleh yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran disempurnakan oleh lajnah pentashih mushaf Al-Quran, 2005: 66)

Hak dan kewajiban itu muncul karena adanya akan pernikahan. Seorang istri berkewajiban mengurus rumah tangga, mengurus anak serta patuh kepada perintah suami. Sedangkan suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut:

1. Taat dan patuh kepada suami.
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Mengatur rumah dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami.

5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. (Abdul Rahman, 2008: 163)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang dahulu hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing Cina tentang Hak-Hak dan Kewajiban suami isteri diatur dalam Bab V pasal 103-118. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memulai dengan kaidah bahwa Suami dan isteri harus setia satu sama lain, tolong menolong dan bantu membantu (pasal 103). Dengan terikatnya suami dan isteri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (pasal 104). Kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami-isteri (pasal 105). Suami wajib menerima isterinya dalam rumah kediamannya (pasal 107). Sedangkan kedudukan isteri harus tunduk pada suami (pasal 106). (Hilman Hadi Kusuma, 2007: 102)

Apabila Kitab Undang-undang Hukum perdata bertitik tolak dari hubungan perdata suami isteri semata, maka lain halnya dengan UU. No.1 Tahun 1974. Didalam Undang-undang Perkawinan Nasional ini dikatakan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (pasal 30). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (pasal 34 [1-3]). (Hilman Hadi Kusuma, 2007: 102)

Seperti halnya keluarga dalam Islam dipimpin oleh lelaki, dan ia kelak juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Lelaki pada umumnya lebih mampu dan lebih kapabel dalam mengelola keluarga. Kemampuan wanita biasanya melemah karena hamil, melahirkan, dan menyusui. Di samping itu, kaum hawa lebih di dominasi oleh sisi sentimentil mereka dan cepat terbawa emosi dan perasaan. Kepemimpinan disini adalah kepemimpinan dalam menahkodai, memberi nasihat, dan tanggung jawab.

Lagipula, lelakilah yang memberikan kehormatan kepada kaum wanita dengan memberi mereka maskawin atau mahar. Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (diterjemahkan oleh yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran disempurnakan oleh lajnah pentashih mushaf Al-Quran, 2005:61)

Kaum wanita berhak memperoleh nafkah untuk bekal kehidupan keluarga dan untuk mendukung serta mengayomi keluarga. Sedangkan seorang pria bertanggung jawab atas seluruh kehidupan sosial keluarga dan masyarakat. Mendidik anak, menciptakan suasana keluarga yang baik, membina dan membahagiakan serta mendewasakan anak adalah bagian dari tugas wanita. Pembentukan karakter dan mental sertapeningkatan taraf kehidupan memerlukan kehidupan yang baik. wanita tidak berkewajiban mencari nafkah bagi keluarganya. Islam telah membebaskan dari semua kesulitan yang datang dari dunia luar. Karena itu, menjadi kewajiban setiap

wanita untuk benar benar memperhatikan tugas-tugas kerumahtanggaannya. (Ibnu Mustafa, 1995: 93)

Peranan wanita muslim sebagai individu atau kelompok yang merupakan elemen dasar dari satu kesatuan sosial interaksinya terhadap kehidupan masyarakat, peranan wanita muslim berarti aspek fungsional wanita muslim dalam lingkungan masyarakatnya ada yang beraktivitas sebagai ibu rumah tangga atau pekerja guna memberi sumbangan yang cukup untuk kesejahteraan diri dan keluarganya.

Wanita bekerja yang notabennya untuk mengejar ekonomi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap struktur sosial budaya dan ekonomi. Serta klasik kedudukan isteri berfungsi sebagai pendamping suami, mengasuh anak, mengawasi, membesarkan dan mendidik anak serta mengerjakan pekerjaan rutin rumah tangga.

Masalah nafkah memang dapat menimbulkan percekcoakan dalam sebuah rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan kurangnya kepatuhan istri kepada suami. Dikarenakan istri merasa bahwa nafkah yang seharusnya di berikan oleh suami dialihkan kepadanya. Hal tersebut yang mengurangi rasa hormat istri kepada suami. Bahkan tidak sedikit istri yang merasa bahwa dirinya adalah kepala rumah tangga yang berhak mengatur semua urusan rumah tangga, terutama di dalam mengambil sebuah keputusan yang seharusnya dilakukan oleh suami. Salah satunya terjadi di kalangan keluarga TKW. Dimana istri atau ibu rumah tangga pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Seperti halnya di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, sebagian masyarakatnya sudah terpengaruh oleh adanya Tenaga Kerja Wanita. Banyak diantara istri yang berkeinginan untuk pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan keluarganya kepada taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka tidak menyadari, bahwa mereka sudah meninggalkan kewajibannya dalam kedudukannya sebagai istri yang harus memberikan perhatian penuh pada suaminya dan resiko yang akan di timbulkan akibat bekerja menjadi TKW, terutama dalam hal komunikasi atau hubungan antara suami dan istri.

Data yang di peroleh dari kepala desa Jayi, bahwa pada tahun 2017 saja terdapat 71 orang yang berangkat bekerja keluar negeri yang terdiri dari 61 orang diantaranya perempuan dan 10 orang laki-laki. Data tersebut belum termasuk TKW yang diberangkatkan oleh sponsor tanpa ada pemberitahuan ke pihak desa. (Data diambil dari pemerintahan Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka tanggal 1 September 2017)

Kepergian sebagian ibu-ibu rumah tangga untuk menjadi tenaga Kerja Wanita di beberapa negara asing, seperti yang terjadi di desa Jayi tersebut diatas, telah menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut khususnya berkenaan dengan kepatuhan isteri kepada suami dikalangan keluarga TKW. Sebab, ketika istri mencari nafkah dan tanggungjawab istri di dalam rumah tangga di bebankan kepada suami, akan terjadi pengalihan status kepala rumah tangga kepada istri yang berdampak pada kurangnya rasa hormat istri kepada suami. Sesuai dengan

pokok permasalahan diatas penelitian ini mengambil judul “**KEPATUHAN ISTRI KEPADA SUAMI DI KALANGAN KELUARGA TKW Di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diuraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan istri yang menjadi TKW pada suaminya di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka?
2. Apa alasan-alasan istri tidak patuh pada suaminya di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap istri yang tidak patuh kepada suami karena alasan menjadi TKW?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai kepatuhan istri yang menjadi TKW pada suaminya di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.

2. Untuk mengetahui mengenai alasan-alasan istri tidak patuh pada suaminya di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui mengenai perspektif Hukum Islam terhadap istri yang tidak patuh kepada suami karena alasan menjadi TKW.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat ataupun menjadi informasi bagi para akademisi atas tidak relevannya antara teori dan fakta. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang hukum perkawinan Islam terutama mengenai kepatuhan isteri kepada suami di kalangan keluarga TKW. Dengan demikian dapat menjadi langkah awal bagi seorang peneliti untuk diteliti lebih dalam lagi perihal tersebut
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang hukum perkawinan Islam khususnya terkait kepatuhan isteri kepada suami di kalangan keluarga TKW.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya, dan khususnya tentang hukum perkawinan Islam terkait kepatuhan isteri kepada suami di kalangan keluarga TKW.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum perkawinan Islam terkait kepatuhan isteri kepada suami di kalangan keluarga TKW.
- c. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang hukum perkawinan Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang kadar kepatuhan istri kepada suami dikalangan keluarga TKW belum ditemukan. Adapun beberapa judul skripsi yang ada hanya sama di dalam objek penelitiannya saja sedangkan di dalam wilayah penelitian serta masalahnya tentunya berbeda.

Untuk lebih jelasnya dapat di buktikan dengan table berikut ini:

No	Nama	Judul	Masalah Penelitian	Tinjauan Pustaka
1	Tia Kustia Asih, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung	Pada Tahun 2004 dengan skripsi yang berjudul "Penunaian Nafkah Dalam Keluarga Oleh Istri Yang Menjadi Tenaga	Peranan dan fungsi kaum wanita di dalam keluarga memiliki dimensi yang sangat kompleks. Komplek diatas ini ditinjau berbagai macam fungsi yang dilankan oleh seorang wanita yaitu sebagai istri dari suami, ibu dari anak-	Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi perekonomian, untuk mengetahui pelaksanaan penunaian nafkah, dan untuk mengetahui cara

		<p>Kerja Indonesia (Studi Kasus Di Desa Leuwikidang Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka)</p>	<p>anak dan sebagai bagian dari masyarakat. Peran dan fungsi tersebut pada masa sekarang ini bertambah fungsi sebagai wanita karir yang turut pula memikul tanggung jawab sesungguhnya adalah kewajiban suami. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa tanggung jawab seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Sementara nafkah adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga. Karena kondisi perekonomian yang tidak mencukupi, nafkah istri berperan dalam bidang ekonomi dengan tujuan membantu meringankan kebutuhan rumah tangga.</p>	<p>penunaian nafkah oleh istri yang menjadi tenaga kerja Indonesia di desa Leuwikidang Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka.</p>
2	<p>Handrika Fajar Muttaqin, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung</p>	<p>Pada Tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga (studi kasus di kelurahan kebon Gedang Kecamatan Batununggal Bandung)</p>	<p>Ikatan Perkawinan yang sah menyebabkan suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pemenuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami. Kewajiban nafkah ini bukan berdasarkan tradisi, budaya atau adat istiadat. Tetapi hal ini adalah ketentuan Allah yang diwajibkan bagi suami terhadap istri dan keluarganya. Nafkah tersebut terdiri dari sandang, pangan dan</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga, selain itu juga untuk mengetahui dampak positif dan negatifnya serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam</p>

			<p>tempat tinggal. Namun, adakalanya suami sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, sehingga istri yang harus berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa kewajiban seorang istri adalah mengurus rumah tangga seperti merawat anak serta mengurus kepentingan suami, sedangkan dalam hal penafkahan adalah kewajiban suami. Lain halnya jika suami tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah. Maka istri yang harus bekerja untuk mencari nafkah. Dengan demikian, istri yang berperan sebagai pencari nafkah tentu akan memiliki dampak positif dan negatif.</p>	keluarga.
3	Wafiq Turmudi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung	Pada Tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Istri Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Terhadap TKW di Desa Cisolak Kecamatan	Pada dasarnya agama Islam telah menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah keluarga, suami wajib memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan. Tapi pada kenyataannya di Desa Cisolak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur pada	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga oleh istri

		Cidaun Kabupaten Cianjur)	umumnya istri yang lebih dominan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Secara tidak langsung kewajiban suami untuk memberikan nafkah keluarga dipenuhi oleh istri sedangkan suami untuk memenuhi kebutuhan dirinya biasanya mengharapkan dari kiriman istrinya. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa jika suami istri menjalankan kewajibannya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga, dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu <i>sakinah, mawaddah dan warohmah</i> .	Tenaga Kerja Wanita.
4	Maulid, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Bandung	Pada Tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul "Kadar Kepatuhan istri Kepada Suami Dikalangan Keluarga TKW (Studi Kasus di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)	Peranan wanita sebagai individu atau kelompok yang merupakan elemen dasar dari satu kesatuan sosial interaksinya terutama kepada suami. Suami sebagai kepala rumah tangga tentunya memiliki kewenangan terhadap keluarganya. Kedudukan istri sebagai pengganti suami untuk mencari nafkah ternyata berdampak pada kurang patuhnya istri kepada suami. Hal tersebut	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Dampak yang ditimbulkan kepada suami apabila kewajiban memberi nafkah ditanggung oleh istri dikalangan keluarga TKW, serta untuk mengetahui mengenai upaya suami dalam mempertahankan

			dikarenakan istri mampu memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk suaminya.	rumah tangganya ketika istri tidak patuh kepada suami.
--	--	--	---	--

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dan menjadikannya sebuah informasi yang menarik untuk dikaji bagi para penikmat disiplin ilmu, terutama bagi para akademisi.

F. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Alloh, dan melaksankannya merupakan ibadah. (<https://www.slideshare.net/1472754416/makalah-hukum-perkawinan-di-indonesia>).

Disamping pengertian di atas terdapat pula pengertian menurut beberapa tokoh, diantaranya;

Subekti; “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama” (Subekti.1997:23). Selanjutnya menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. (Ali Afandi, 1997: 94). Tidak kalah pentingnya pendapat yang disampaikan oleh Mr. Paulschoulten; ‘perkawian adalah hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara’. (R.Soetojo P, 1985: 31)

Setiap orang tentunya ingin menjadi keluarga yang bahagia. Keinginan tersebut dapat terwujud diawali dengan ikatan sebuah perkawinan. Dalam ikatan perkawinan tersebut akan muncul hak dan kewajiban antara keduanya. Salah satunya istri berhak mengurus segala keperluan rumah tangga, sedangkan suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya.

Syari'at mewajibkan nafkah atas suami terhadap isterinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan arena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anak dan keluarga. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya. Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya, sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكَسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (diterjemahkan oleh yayasan penyelenggara penterjemah Al-Quran disempurnakan oleh lajnah pentashih mushaf Al-Quran, 2005:37)

Kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam, seorang kepala keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab pada pembinaan dan pengurusan keluarga. Sehingga tercapai ketentraman dan kemakmuran dalam keluarga. Pada saat ini tidak jarang para istri ikut serta dalam membangun rumah tangga dan mengambil alih tugas suami dalam membiayai dan mencari nafkah bagi keluarga.

Perempuan adalah pihak yang berada dibawah kuasa suaminya. Ia boleh menahan isterinya untuk tidak bepergian dan bekerja. Karena itu, ia berkewajiban untuk memberikan hak nafkah kepadanya. Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. (Soemiyati, 1986: 87)

Sebagaimana telah diketahui bahwa ketetapan wanita di dalam rumah untuk melaksanakan pekerjaan rumah dan bergaul secara wajar dengan masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi. Allah memberikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan keterampilan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah jadikan tubuh yang sangat kuat dan bentuk kerangka yang lebih kekar karena ia akan melaksanakan tugas tugas yang berat dalam rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan, dan banyak pengalaman dalam hidup, akal kecerdasannya lebih kuat daripada kasih sayangnya.

2. Tujuan Pernikahan

Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, berikut tujuan pernikahan dalam Islam;

Pertama, untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang asasi, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya: dari Abu hurairah r.a, dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda: “wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka” (Dimiyati Sholeh, Ghozaly Feisal, 2018:129)

Kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup, Allah Swt. Telah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kebsarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa

tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Bagi kaum yang berfikir. (Al-Quran, 2005: 404)

Ketiga, untuk membentengi Akhlak, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.; yang artinya; “Wahai para pemuda diantara kalian yang berkemampuan untuk menikah maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farj (kemaluan dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya.” (Dimiyati Sholeh, Ghozaly Feisal, 2018:129)

Keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. Rasulullah Saw. Bersabda; “ Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah” mendengar sabda Rasulullah Saw. Para sahabat keheranan dan bertanya : “Wahai Rasulullah Saw. Seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya kepada istri-istrinya akan mendapat pahala?”, Rasulullah Saw. Menjawab, “bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?”. “ya benar’ jawab sahabat. Beliau bersabda lagi begitu pula jika mereka bersetubuh dengan istrinya (ditempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala”. HR. Muslim (Dimiyati Sholeh, Ghozaly Feisal, 2018:129)

3. Hak dan Kewajiban suami istri setelah perkawinan

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya terhadap hukum apa yang seharusnya dia anut. Untuk itu,

berkenaan dengan Hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat Dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam pasal 30 dijelaskan, *“Suami Isteri Memikul Kewajiban Yang Luhur Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Menajadi Dasar Dari Susunan Masyarakat.* (Mustofa Hasan, 2011: 169)

Selain pasal di atas yang bersifat umum bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat pula peraturan yang dikhususnya hanya untuk orang-orang Islam yang membutuhkannya. Di Indonesia bagi orang-orang Islam yang membutuhkan hukum positif yang secara khusus ini telah diakomodir ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragama Islam untuk mengetahui hak dan kewajiban bersama sebagai suami isteri.

Meskipun keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum positif sendiri masih diperdebatkan kekuatannya apakah dapat digolongkan sebagai hukum positif ataupun bukan, terlepas dari hal tersebut nyatanya kehadiran Kompilasi Hukum Islam telah menjadi salah satu rujukan bagi hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara.

Mengenai kewajiban antara suami dan isteri dijelaskan secara rinci dalam KHI sebagai berikut:

- a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- b) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

- c) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
 - d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
 - e) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam)
- Pasal lain juga menjelaskan bahwa:
- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
 - (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama. (Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974)

Cukup jelas bahwasanya kewajiban dan hak sebagai seorang suami isteri adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi suami isteri untuk menuju keluarga yang sakinah. Akan tetapi perlu diperjelas dan dipilah, selain hak-hak dan kewajiban bersama di atas terdapat hak dan kewajiban yang sifatnya perorangan atau hak yang harus ditunaikan oleh suami atau isteri terhadap pasangannya.

Klasifikasi awal akan dijelaskan secara rinci apasajakah hak-hak dan kewajiban isteri terhadap suami dan apasajakah hak-hak dan kewajiban suami yang harus ditunaikan oleh isteri.

Isteri dapat menuntut hak-hak yang menjadi kewajiban suami dalam kesanggupannya. Adapun hak-hak isteri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut: (Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2014: 177-179)

a. Mahar

Mahar menurut syarak adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

b. *Mut'ah*

Yaitu materi yang diserahkan oleh suami kepada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat. *Mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadid*).

c. Nafkah

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri isteri kepada suami, dan memungkinkan bersenang-senang. Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap isterinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

d. Adil dalam *Mu'amalah* dan baik dalam *Mu'asyarah*

Suami wajib menjaga dan memelihara isteri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau yang mamalingkan pendengarannya karena dicela.

Melalui penjelasan di atas, telah jelas dan diketahui hak-hak isteri terhadap suaminya seperti yang dijelaskan di atas, ketika isteri tidak mendapatkan hak sebagaimana disebutkan di atas berarti suami telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain isteri juga diembankan kewajiban

yang sama untuk memenuhi hak suami agar keadila dalam rumah tangga tertegakkan. Berikut kewajiban-kewajiban yang diemban oleh seorang isteri menurut KHI pasal 83:

Secara umum, kewajiban isteri menurut pasal 83 Kompilasi Hukum Islam ini di antaranya dapat dirinci menjadi hal-hal berikut:

- a) Taat dan patuh kepada suami;
- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;
- c) Mengatur rumah tangga dengan baik;
- d) Menghormati keluarga suami;
- e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
- f) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju;
- g) Ridha dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh suami;
- h) Selalu berhemat dan suka menabung;
- i) Selalu berhias, bersoleh untuk atau dihadapan suami;
- j) Jangan selalu cemburu buta; (Abdul Rahman Ghazali, 2003: 163)

Keluarga adalah kelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik, bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama-sama untuk mencapai keamanan dan ketenangan.

Hal ini juga berlaku terhadap keluarga yang menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan harus dipatuhi dan dihormati oleh isteri sebagai kepala keluarga.

Berkeanaan dengan kepatuhan isteri terhadap suami, dapat dibedakan menjadi dua hal berikut:

a. Taat Kepada Suami

Rasulullah telah menganjurkan kaum wanita agar wanita/isteri patuh kepada suami mereka karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan, oleh karena itu Rasulullah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga.

b. Tidak Durhaka Pada Suami

Rasulullah sendiri menjelaskan bahwasanya mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaan kepada suami dan kekufurannya kepada kebaikan suami.

1. Memelihara Kehormatan Dan Harta Suami

Hak suami atas isteri adalah memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangan mengikuti kesenangan suami, jika suamimembenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syarak maka suami wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

2. Berhias Untuk Suami

Hak suami atas isteri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senangdan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwasanya kecantikan isteri akan menambah kecintaan suami, sedangkan sesuatu yang sebaliknya hanya akan menimbulkan kebencian suami.

Selain hak-hak di atas, suami dibebankan hal-hal sebagai berikut dalam pemenuhan hak-hak isteri yang secara otomatis menjadi kewajiban bagi suami. Hal-hal tersebut tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 adalah sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghaslannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

(Kompilasi Hukum Islam, 2013: 34)

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
 2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
 3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
 4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- (Kompilasi Hukum Islam, 2013: 35)

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memudahkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan berbagai metode yang tentunya dapat digunakan.

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang kepatuhan isteri kepada suami di kalangan keluarga TKW.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, sumber data primer adalah data yang di dapat dari tangan pertama yaitu suami yang istrinya menjadi TKW maupun dari istri yang sekarang masih diluar negeri untuk diminta informasi di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka yang di peroleh dari hasil wawancara, dengan menggunakan alat bantu meliputi pedoman wawancara, media sosial (bagi TKW yang masih berada di luar negeri), serta menggunakan alat perekam atau kertas dan *ballpoint*. Kedua, sumber data sekunder yaitu segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan kedua, seperti dari keluarga yang lainnya seperti dari mertua atau dari anggota keluarga lainnya.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dan fakta di

lapangan terkait kepatuhan istri yang menjadi TKW terhadap suaminya di Desa Jayi Kabupaten Majalengka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara (interview), penyebaran daftar pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan (observation). (Cik Hasan Bisri, 2003: 65-66)

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses inteeraksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989: 25) (Dalam penelitian ini yang menjadi objek yang akan di wawancara yaitu suami dan istri yang menjadi TKW.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dan mendapatkan landasan teoritis atas masalah yang dikaji.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara) dan memisahkan daftar pustaka (seperti Undang-undang, karya ilmiah, artikel, buku-buku dari para ahli dan buku lain). Lalu mengumpulkan seluruh sumber yang didapat dari sumber primer maupun sekunder.
- b. Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan.
- c. Terakhir, menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi.